



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA WAKAF (*NAZHIR*)
PADA BADAN PENGELOLA BISNIS, INVESTASI, DAN WAKAF,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, telah dibentuk Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf yang memiliki fungsi antara lain sebagai unit kerja yang bertugas mengoordinasi penggalangan, pengelolaan dan pendistribusian wakaf secara institusional
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka organisasi pengelola wakaf (*nazhir*) di bawah Badan Pengkajian Investasi dan Dana Sosial yang sebelumnya ada dihapus dan perlu membentuk organisasi pengelola wakaf (*nazhir*) yang baru di bawah Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Organisasi Pengelola Wakaf (*Nazhir*) pada Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG ORGANISASI PENGELOLA WAKAF (*NAZHIR*) PADA BADAN PENGELOLA BISNIS, INVESTASI, DAN WAKAF, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Organisasi Pengelola Wakaf (*Nazhir*) pada Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor yang terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas Syariah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Divisi Penghimpunan;
- f. Divisi Program dan Pengelolaan;
- g. Divisi Pendistribusian; dan
- h. Divisi Administrasi Umum dan Keuangan;

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas Syariah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Divisi pada Organisasi Pengelola Wakaf (*Nazhir*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- a. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas:
 1. mengawasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf yang dilakukan oleh Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf agar selalu sesuai dengan prinsip syariah; dan
 2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf dalam pengembangan wakaf;
- b. Ketua memiliki tugas:
 1. mengkoordinasikan penyusunan tata kelola wakaf yang meliputi: penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pengadministrasian dan pelaporan hasil pengelolaan/investasi wakaf dan/atau harta benda wakaf;

2. mengkoordinasikan penghimpunan wakaf,
 3. mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
 4. mengkoordinasikan pendistribusian hasil pengelolaan/investasi wakaf dan/atau harta benda wakaf; dan
 5. mengkoordinasikan pengadministrasian dan pelaporan harta benda wakaf;
- c. Wakil Ketua memiliki tugas:
1. mewakili atau bertindak atas nama Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan tata kelola wakaf yang meliputi: penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pengadministrasian dan pelaporan hasil pengelolaan/investasi wakaf dan/atau harta benda wakaf;
 2. mewakili atau bertindak atas nama Ketua dalam mengkoordinasikan penghimpunan wakaf,
 3. mewakili atau bertindak atas nama Ketua dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
 4. mewakili atau bertindak atas nama Ketua dalam mengkoordinasikan pendistribusian hasil pengelolaan/investasi wakaf dan/atau harta benda wakaf; dan
 5. mewakili atau bertindak atas nama Ketua dalam mengkoordinasikan pengadministrasian dan pelaporan harta benda wakaf;
- d. Sekretaris memiliki tugas:
1. membantu ketua dan wakil ketua dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf;
 2. membantu ketua dan wakil ketua dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 3. membantu ketua dan wakil ketua dalam pendistribusian hasil pengelolaan/investasi wakaf dan/atau pendistribusian harta benda wakaf; dan
 4. membantu ketua dan wakil ketua dalam pengadministrasian dan pelaporan wakaf;
- e. Divisi Penghimpunan memiliki tugas:
1. menyusun mekanisme penghimpunan wakaf;
 2. menyusun program penghimpunan wakaf sesuai mekanisme yang ada;
 3. melakukan penghimpunan wakaf yang bersumber dari civitas akademika (dosen dan mahasiswa), tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat umum baik individu maupun korporasi; dan
 4. melakukan promosi program wakaf secara daring dan luring dalam rangka optimalisasi penghimpunan wakaf;
- f. Divisi Program dan Pengelolaan memiliki tugas:
1. menyusun program wakaf yang mendukung tri dharma IPB;
 2. merumuskan mekanisme investasi wakaf di sektor produktif, baik dalam instrument keuangan syariah

- maupun sektor riil;
3. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; dan
 4. mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan;
- g. Divisi Pendistribusian memiliki tugas:
1. merumuskan mekanisme pendistribusian manfaat kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) dan pengalokasian harta benda wakaf; dan
 2. melakukan pendistribusian hasil pengelolaan/ investasi wakaf kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat) dan/atau pendistribusian harta benda wakaf kepada unit pengelola yang ditentukan;
- h. Divisi Administrasi Umum dan Keuangan memiliki tugas:
1. merumuskan mekanisme pengadministrasian dan pelaporan harta benda wakaf sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. melakukan pencatatan harta benda wakaf; dan
 3. melakukan pelaporan harta benda wakaf sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Personalia dari Organisasi Pengelola Wakaf (*Nazhir*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Rektor;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 186/IT3/KP/2020 tentang Organisasi Pengelola Wakaf (*Nazhir*) pada Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Februari 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 1971091719970210039

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002